



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
PANITIA KERJA PENGANGKATAN GTK HONORER MENJADI ASN
KOMISI X DPR RI
KE KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021
15 S.D. 17 MARET 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, 73 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan, serta Pasal 98 ayat (4) huruf f.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perpustakaan.
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
13. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 174.
14. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tentang Pembentukan Panja Pengangkatan GTK Honoror Menjadi ASN tanggal 26 Januari 2021.
15. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 8 Maret 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pengangkatan GTK Honoror Menjadi ASN (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI ini dimaksudkan untuk mendapatkan

penjelasan secara langsung dari Pejabat Daerah dan melakukan pengawasan mengenai permasalahan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer, serta menggali dan menyerap aspirasi dari daerah Kabupaten Bekasi.

Adapun tujuan umum kunjungan kerja ini adalah mengetahui gambaran umum kondisi Pendidikan di Kabupaten Bekasi dan mendapatkan data mengenai permasalahan mengenai Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer. Sementara tujuan khusus kunjungan kerja ini adalah:

1. Menggali dan menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan bidang pendidikan (pengelolaan GTK) di daerah, dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan (pengelolaan GTK) di Kabupaten Bekasi.
2. Melakukan pemetaan persoalan yang ada di daerah, khususnya terkait kebijakan rekrutmen, skema pengusulan GTK Honorer di Kabupaten Bekasi.
3. Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memiliki basis data Guru dan Tenaga Kependidikan, dan sebaran wilayah penugasan serta jumlah peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.

C. Agenda Kunjungan Kerja

Agenda dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI ke Kabupaten Bekasi ini adalah melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, yang dihadiri oleh:

- 1 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- 2 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bekasi.
- 3 Perwakilan Bappeda Kabupaten Bekasi.
- 4 Dewan Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- 5 Organisasi Profesi Guru (PGRI, FSGI, IGI) Kabupaten Bekasi.
- 6 Perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se-Kabupaten Bekasi.
- 7 Perwakilan Komite Sekolah se-Kabupaten Bekasi.
- 8 Perwakilan organisasi GTK Honorer se-Kabupaten Bekasi.

D. Susunan Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI ke Kabupaten Bekasi dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI, H. Syaiful Huda didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hadir pada kesempatan ini Dr. Praptono, M.Ed selaku Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data & Informasi

1. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi, sektor pendidikan selalu menjadi prioritas pembangunan daerah di setiap tahun. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) telah merencanakan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK

- untuk tenaga guru yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi para GTK honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kebijakan penggajian Guru dan Tenaga Kependidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bekasi dianggarkan melalui APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
 3. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pendidikan telah memberikan kesempatan kepada Tenaga Pendidik Non Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti program Jasa Tenaga Kerja (Jastek) dengan ketetapan Perjanjian Kerja dengan apresiasi kesejahteraan sebesar Rp. 2,1 Juta.
 4. Penetapan standar kompetensi pengangkatan ASN bagi tenaga pendidik mengacu pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.
 5. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memiliki aplikasi SIMPEG untuk pendataan guru dan tenaga kependidikan yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Aplikasi ini telah memetakan kesesuaian sebaran guru dengan jumlah rombongan belajar (rombel) dan jumlah murid per-rombel berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) guru.
 6. Dalam pengusulan formasi ASN baik formasi CPNS maupun formasi PPPK untuk guru dan tenaga kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah melakukan perencanaan berdasarkan analisis kebutuhan di setiap jenjang pendidikan kemudian berdasarkan hasil analisis tersebut diusulkan melalui aplikasi e-formasi KemenPANRB.
 7. Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Bekasi telah mengusulkan 8000 formasi PNS maupun PPPK Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) jenjang SD dan SMP dalam program Rekrutmen 1 Juta Guru ASN (Skema PPPK), namun karena saat pengusulannya harus menyertakan surat keterangan kemampuan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka atas dasar kemampuan anggaran pengeluaran belanja daerah, Pemda Kabupaten Bekasi merevisi jumlah usulan formasi menjadi 516 untuk formasi guru pada jenjang SD dan SMP yang bersumber dari data DAPODIK 2020;
 8. Pengusulan formasi ASN skema PPPK untuk GTK Penyandang Disabilitas tahun 2021 belum diusulkan dan ditentukan formasinya.

B. Permasalahan dan Temuan

Berdasarkan penjelasan, informasi dan masukan dari para pemangku kepentingan pendidikan terdapat beberapa permasalahan GTK Honorer di Kabupaten Bekasi, antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Bekasi pada awalnya telah mengajukan usulan formasi Guru untuk mengikuti seleksi program 1 juta Guru PPPK pada tahun 2021 sebanyak 8000, jumlah tersebut diusulkan sesuai kebutuhan guru di Kabupaten Bekasi. Namun Pemerintah Kabupaten Bekasi pada

akhirnya hanya mengusulkan 516 formasi. Hal ini dikarenakan adanya permintaan dari KemenPANRB RI agar Pemda Bekasi berkomitmen untuk dapat/sanggup mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk gaji guru PPPK hasil seleksi program 1 juta guru PPPK. Terkait permintaan kesanggupan itu, terdapat kekhawatiran dari Pemda Kabupaten Bekasi untuk mengajukan usulan kebutuhan formasi guru PPPK pada program Pengangkatan 1 Juta guru PPPK, karena selain gaji pokok, Pemda harus memberikan berbagai tunjangan yang harus dianggarkan di APBD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK Instansi Daerah.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi belum memiliki keyakinan dan kepastian secara hukum bahwa pembiayaan gaji PPPK hasil seleksi program 1 Juta Guru ASN PPPK dianggarkan melalui APBN.
3. Koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terkait persiapan pelaksanaan program 1 juta guru PPPK belum berjalan baik, khususnya pada sosialisasi program, pengusulan formasi kebutuhan dan sumber pembiayaan gaji bagi guru yang lulus seleksi menjadi guru PPPK.

C. Pembahasan

Selama kunjungan spesifik di Kabupaten Bekasi, Tim Kunjungan Kerja Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun organisasi/lembaga pendidikan, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI, serta pejabat dari Kemendikbud RI, antara lain:

1. Dalam hal penyelenggaraan pembinaan guru dan tenaga kependidikan, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mengapresiasi kebijakan dan program-program Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memberikan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan non ASN dengan kebijakan program Jasa Tenaga Kerja (Jastek) dengan ketetapan Perjanjian Kerja berupa apresiasi kesejahteraan sebesar Rp. 2,1 Juta. Namun dalam pandangan Komisi X DPR RI besaran gaji tersebut perlu ditingkatkan minimal sesuai dengan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Bekasi sebesar Rp4.782.935,64 pada 2021.
2. Tim Kunjungan Spesifik Panja PGTKH-ASN Komisi X mengapresiasi upaya pro aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk mengusulkan formasi kebutuhan guru di Kabupaten Bekasi sebanyak 8000 formasi pada program Pengangkatan 1 Juta Guru ASN PPPK yang akhirnya harus dikurangi menjadi 516 formasi akibat adanya permintaan surat pernyataan kesanggupan pembiayaan melalui APBD dari KemenPANRB. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI berkoordinasi dengan Kemenkeu RI dan Kemendagri RI untuk menerbitkan penguatan kebijakan lintas K/L mengenai kepastian penganggaran penggajian GTK PPPK dalam formasi Dana APBN TA 2021, sebagai jaminan bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan formasi GTK Honorer dalam PPPK Tahun 2021.

3. Sementara itu, Dr. Praptono, M,Ed, selaku Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI, menyampaikan bahwa Kemendikbud RI dan Kemenkeu RI sudah berkomitmen bahwa pembiayaan gaji PPPK hasil seleksi program 1 Juta Guru ASN PPPK dianggarkan melalui APBN, sedangkan adanya syarat kemampuan pembiayaan melalui APBD hanya syarat standar prosedur (SOP) pengusulan formasi ASN PPPK kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai pejabat pembuat komitmen anggaran. Adapun terkait kebijakan afirmasi bagi guru yang belum S1 yang telah melaksanakan tugas mengajar untuk mengikuti seleksi program 1 Juta Guru ASN PPPK, Ditjen Dikti akan menyetarakan pengalaman mengajar guru tersebut agar bisa mengikuti ujian seleksi PPPK.
4. Mengenai pandangan yang disampaikan oleh pejabat Kemendikbud RI sebagaimana angka 3 di atas, Tim Kunjungan Kerja Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI memberikan catatan dan tanggapan bahwa komitmen Pemerintah Pusat mengenai pembiayaan gaji PPPK hasil seleksi program 1 Juta Guru ASN PPPK dianggarkan melalui APBN itu harus jelas dan tegas, agar tidak membuat kebingungan bagi Pemerintah Daerah. Apalagi mengingat peraturan yang ada, antara lain dalam bentuk Perpres 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 menyebutkan secara umum bahwa pembayaran belanja pegawai bagi PPPK yang bekerja pada instansi daerah dibebankan kepada APBD.

D. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
 - a. Apabila pembiayaan program Pengangkatan 1 juta guru ASN Skema PPPK ini sepenuhnya menggunakan APBN, khususnya dalam gaji guru hasil seleksi menjadi PPPK, maka Pemerintah (Kemenkeu RI, Kemendagri, Kemendikbud RI) agar menjelaskan sumber teknis pembiayaannya, apakah menggunakan Dana Transfer Umum yang diarahkan atau akan ada dana alokasi khusus untuk PPPK.
 - b. Adanya kebijakan fasilitasi dan afirmatif bagi guru dan tenaga kependidikan penyandang disabilitas tetap di akomodir, khususnya pada pengangkatan guru ASN melalui mekanisme seleksi tersendiri dengan tetap memperhatikan mekanisme regulasi pengangkatan dan pertimbangan kompetensi yang telah diatur.
 - c. Ada skema prioritas untuk guru yang telah memiliki pengalaman mengajar dan berusia di atas 40 dalam program 1 Juta Guru ASN PPPK.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
 - a. Sistem rekrutmen 1 juta Guru ASN PPPK harus obyektif, bijak dan tidak menghasilkan persoalan sosial jangka panjang.
 - b. Meminta agar usulan formasi guru PPPK sejumlah 516 yang telah diusulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi ke KemenPANRB RI agar ditambah.
3. Ketua PGRI Kabupaten Bekasi
 - a. Proses pengangkatan ASN bagi guru dan tenaga kependidikan melalui jalur skema seleksi CPNS tetap harus diadakan pada tahun 2021.

- b. Pemenuhan kebutuhan guru suatu keharusan yang menjadi kewajiban tugas negara di bidang pendidikan. Namun standar pemenuhan guru tetap harus dijaga dengan merujuk prasyarat kualifikasi akademik dan syarat linieritas bidang yang diampu oleh calon guru baik seleksi CPNS maupun seleksi PPPK.
 - c. Calon guru dan tenaga kependidikan penyandang disabilitas perlu ada mekanisme seleksi tersendiri dalam proses seleksi pengangkatan ASN baik pada skema CPNS atau PPPK.
4. Forum Honorer Kategori 2 (FHK-2) Kabupaten
- a. Guru honorer Kabupaten Bekasi berharap seleksi ASN ini bisa mengakomodir seluruh honorer khususnya Honorer Eks Kategori 2 dan diberikan kebijakan afirmasi nilai atau poin penilaian dengan mempertimbangkan masa kerja honorer;
 - b. Guru honorer Kabupaten Bekasi berharap pada pengangkatan ASN, formasi tenaga kependidikan menjadi kuota khusus dan tidak di gabung dengan tenaga teknis lainnya.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dari kegiatan yang telah dilaksanakan, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI ke Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi telah memiliki kebijakan penggajian Guru dan Tenaga Kependidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bekasi yang dianggarkan melalui APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pendidikan telah memberikan kesempatan kepada tenaga pendidid non Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti program Jasa Tenaga Kerja (Jastek) dengan ketetapan Perjanjian Kerja dengan apresiasi kesejahteraan sebesar Rp. 2,1 Juta. Istilah Jastek (Jasa Tenaga Kerja) ini digunakan, mengingat saat ini sebenarnya sudah tidak ada lagi istilah honorer.
2. Program seleksi 1 Juta Guru PPPK pada tahun 2021 merupakan program sekaligus kebijakan yang positif bagi pendidikan di Indonesia, khususnya mengenai Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer yang selama ini jenjang karir dan kesejahteraannya tidak memiliki kepastian. Akan tetapi, program tersebut menyisakan beberapa permasalahan, antara lain mengenai kepastian pembiayaan atau pembayaran gaji bai guru PPPK yang lolos seleksi. Kepastian tersebut terkait sumber pembiayaannya, apakah dari APBN, APBD atau *sharing* antara APBN dan APBD. Kepastian ini sangat diperlukan bagi pemerintah daerah, karena akan terkait dengan jumlah usulan formasi PPPK yang akan diajukan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.
3. Koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah terkait persiapan pelaksanaan program Seleksi 1 juta Guru ASN PPPK belum berjalan baik, khususnya pada sosialisasi program, pengusulan formasi kebutuhan dan sumber pembiayaan.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan di atas, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pengangkatan GTK Honoror Menjadi ASN (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI ke Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mengusulkan kepada Pimpinan DPR RI untuk melaksanakan Rapat Gabungan dengan K/L terkait (Kemenkeu RI, Kemendagri RI, Kemenpan RB RI, Kemendikbud RI, dan BKN) untuk mendapatkan penjelasan secara detail skema sistem penganggaran untuk program seleksi 1 Juta Guru untuk menjadi Guru PPPK, dan memutuskan bahwa pemberian gaji guru hasil seleksi menjadi Guru PPPK pada tahun 2021 dan tahun-tahun yang akan datang sepenuhnya bersumber dari APBN. Hal ini diperlukan agar Pemerintah Daerah mendapatkan kepastian secara hukum mengenai regulasi keuangannya.
2. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah agar segera mengeluarkan regulasi baik berupa Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan lainnya sebagai acuan pelaksanaan program Seleksi 1 Juta Guru ASN PPPK yang bisa digunakan lintas K/L dan Pemerintah Daerah, yang mengatur antara lain mengenai kepastian gaji bagi guru hasil seleksi menjadi Guru PPPK.
3. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah agar dalam rekrutmen ASN (PNS-PPPK) juga memperhatikan keberadaan tenaga kependidikan dalam penyiapan formasi pengangkatan ASN.
4. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mendesak agar proses pengangkatan ASN bagi guru dan tenaga kependidikan melalui jalur skema seleksi CPNS tetap harus diadakan pada tahun 2021.

V. PENUTUP

Tim kunjungan kerja Panja Pengangkatan GTK Honoror Menjadi ASN (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang disampaikan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian terkait.

Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja spesifik Panja Pengangkatan GTK Honoror Menjadi ASN (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI ke Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ini, agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 19 Maret 2021

Ketua Tim,

Ttd.

H. Syaiful Huda
A-12